

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada paparan dan juga penelitian yang dilakukan pada Bab II di depan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan kualitas udara dari pencemaran akibat kendaraan bermotor di Kota Medan belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masyarakat yang apatis dalam melaksanakan aturan mengenai perlindungan kualitas udara dari kendaraan bermotor.
2. Dalam perlindungan kualitas udara dari pencemaran akibat kendaraan bermotor di Kota Medan memiliki beberapa kendala yaitu masyarakat yang apatis dalam melaksanakan aturan mengenai perlindungan kualitas udara dari kendaraan bermotor dan juga belum adanya aturan hukum tentang perlindungan kualitas udara di Kota Medan, sehingga masih banyak pengendara motor yang tidak menaati aturan yang ada dan menimbulkan sebab dan akibat kerugian terhadap lingkungan hidup dikarenakan adanya pencemaran udara.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka terdapat saran yang dapat diberikan, yaitu perlunya aturan yang tegas dan rinci yang diterapkan terutama mengenai pencemaran udara di Kota Medan terkait kendaraan

bermotor dan juga harus adanya regulasi aturan yang mengatur mengenai emisi kendaraan bermotor, sehingga dapat mengubah pola dan tata cara yang sebelumnya menyebabkan pencemaran udara di Kota Medan menjadi sebuah tindakan awal baru dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Medan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Imam Supardi, 2003, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Bandung, Alumni, hlm 25.

Muhammad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 35.

Mukono, 2008, Pencemaran Udara dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan Saluran Pernafasan, Airlangga, Surabaya, hlm 3.

M Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan*,

### **Jurnal :**

Kemenkumham. 2017. Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Transportasi Umum Massal. Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional

Unila, "perlindungan hukum", <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 November pada pukul 14:52

Suparto Wijoyo, 2005, Refleksi Matarantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan secara Terpadu (Studi Kasus Pencemaran Udara), Airlangga University Press, hlm. 380.

### **Skripsi :**

Tisa, Skripsi, Penegakan Hukum Pidana Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang-Barang palsu di Makassar TRADE CENTRE, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014 hlm.14

Pinky Treycy Wongkar, Skripsi, Peran Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran

Udara di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018 hlm 18

**Sumber Internet :**

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123416-S-5436-Hubungan%20antara->

[Literatur.pdf](#) diakses tanggal 19 november 2022 pk1 00.50

<https://www.kai.or.id/berita/4729/2-contoh-perlindungan-hukum-yang-wajib-diketahui-dasarnya.html>

<https://kbbi.web.id/udara>, diakses pada tanggal 19 November 2022 pk1 00.15

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Kendaraan Bermotor Lama

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1407 Tahun 2002 tentang pedoman pengendalian Dampak Pencemaran Udara

Perda Prov. Sumut Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 2)





**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 32 Medan 20143  
Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314 e-mail: dlh@pemukmedan.go.id

**SURAT KETERANGAN**

No: 071/DLH/6176

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULFANSYAH ALI SAPUTRA, ST, M.ENG  
NIP : 19730121 200502 1 001  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/ (IV/b)  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ruth Pricillia Agatha Penggabean  
NPM : 190513549  
Program Studi : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan riset dengan judul "*Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara dari Pencemaran Akibat Kendaraan Bermotor di Kota Medan*" pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 08 Desember 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MEDAN,**

**ZULFANSYAH ALI SAPUTRA, ST.,M.Eng.**  
Pembina Tk. I(IV/b)  
NIP 197301212005021001

**LEMBAR DISPOSISI**

Indeks	Kode	Nomor Urut	Tgl. Penyelesaian
	070	4160	✓

Perihal Surat Keterangan Riset  
Isi Ringkas Nama : Ruth Priscilla Agatha Panggabean.

Asal Surat	Tanggal	Nomor	Lampiran
Ruth Priscilla Agatha Panggabean Balikbang	29-11-2022	070/3057	

Diajukan / diteruskan

Instruksi / Informasi

Kepada yth Bapak

Wakil

Surat Keterangan Riset AN. Ruth Priscilla Agatha Panggabean

U.R. Terbid J. J. J. J.

29/11/2022

Bantu 7/11/22